


LKPJ BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT  
TAHUN ANGGARAN 2020 PERIODE JANUARI S/D MEI 2020

BAB I PENDAHULUAN

- GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH.

1. Struktur Organisasi.



## **2. Tugas Pokok dan Fungsi.**

Tugas Pokok dan Fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

- 1. Kepala Badan dipimpin oleh seorang Pejabat Eselon II a, dengan uraian tugas :**
  - 1.1. Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta harmonisasi kebijakan pusat dan daerah untuk meningkatkan ketahanan ideologi negara dan bela negara.;
  - 1.2. Menyusun rencana kinerja Tahunan Berdasarkan Perencanaan strategis (RENSTRA) Kesatuan Bangsa dan Politik dan masukan dari berbagai komponen masyarakat untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 1.3. Merumuskan dan menetapkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan pilihan/unggulan secara tepat pada Penetapan Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - 1.4. Menyelenggarakan, mendorong, mengawasi dan memberikan motivasi dan rancangan kerja kepada personil untuk bersama-sama memajukan Badan agar terciptanya kebersamaan persepsi dan ikut sertanya seluruh staf dalam pelaksanaan tugas serta pelatihan-pelatihan lainnya untuk produktifitas kerja.
  - 1.5. Mengkoordinasikan perumusan dan penetapan kebijakan dan peraturan operasional yang menyangkut kesatuan bangsa dan politik bersama instansi terkait agar terjalin kerja sama yang baik;
  - 1.6. Mengawasi, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan meliputi ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai kebangsaan dan penghargaan untuk terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa serta terjamin sistem politik yang demokratis dalam rangka kokohnya NKRI;
  - 1.7. Melakukan pembinaan dan memotivasi bawahan dengan memberikan bimbingan dan pelatihan-pelatihan lainnya untuk peningkatan produktivitas dan karier aparatur yang berbasis kinerja;

- 1.8. Melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilimpahkan atau diberikan oleh pemerintah pusat dengan melakukan konsultasi dan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 1.9. Merumuskan dan menetapkan laporan pelaksanaan Budaya Kerja, Pengawasan melekat, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, LKPJ, LPPD, laporan kinerja keuangan dan laporan kinerja Badan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 1.10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan baik di minta atau tidak di minta dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah kesatuan bangsa dan politik.
- 1.11. Mengadakan Rapat staf secara rutin dan berkala untuk meningkatkan produktivitas kerja;
- 1.12. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi dan pihak-pihak terkait agar terciptanya kerjasama yang baik;
- 1.13. Melakukan koordinasi dengan unit/instansi dan pihak terkait baik pusat maupun daerah agar terciptanya kerjasama yang baik;
- 1.14. Menyiapkan laporan bulanan, triwulan, tahunan, dan tugas kedinasan lainnya sesuai sumber data yang ada.
- 1.15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan, baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**2. Sekretaris Badan, dipimpin oleh seorang Pejabat Eselon III a, dengan uraian tugas :**

- 2.1. Menyusun rencana langkah-langkah operasional kesekretariatan berdasarkan rencana kerja badan dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada agar tersedia perencanaan yang partisipatif dan akomodatif;
- 2.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugas masing - masing agar tercapai efektifitas, efisiensi dan produktifitas pelaksanaan tugas;

- 2.3. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program/kegiatan badan berdasarkan masukan data dari bidang di lingkungan badan agar tersedia program kerja yang partisipatif;
- 2.4. Melakukan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujud aparatur yang handal dan memiliki kompetensi;
- 2.5. Mengendalikan pelaksanaan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur yang ada di badan agar tercipta pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar;
- 2.6. Mengkoordinir penyusunan laporan pengawasan melekat, budaya kerja, LKPJ, LPPD, LAKIP, kinerja badan, kinerja keuangan dan pelaporan kinerja lainnya untuk bahan pertanggungjawaban;
- 2.7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan melalui rapat, diskusi dan dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan solusinya;
- 2.8. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang dan pihak terkait agar tercipta kerjasama yang baik;
- 2.9. Melaporkan secara bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- 2.10. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 2.11. Menyiapkan laporan bulanan, triwulan, tahunan, dan tugas kedinasan lainnya sesuai sumber data yang ada.
- 2.12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan, baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**3. Kepala Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan seorang Pejabat Eselon III a, dengan uraian tugas :**

- 3.1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan rencana kerja badan dan kegiatan tahunan berdasarkan sumber data yang ada.

- 3.2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memberikan arahan kepada bawahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektifitas, efisiensi dan produktifitas pelaksanaan tugas;
- 3.3 Mengoreksi hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja.
- 3.4. Menyelia pelaksanaan tugas berdasarkan rencana kerja.
- 3.5. Mengatur penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pengembangan, evaluasi program penguatan ideologi negara;
- 3.6. Mengatur penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pembinaan, sosialisasi ideologi Negara.
- 3.7. Mengatur penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi implementasi ideologi negara;
- 3.8. Mengatur penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penguatan wawasan kebangsaan.
- 3.9. Mengatur penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pembinaan dan sosialisasi wawasan kebangsaan;
- 3.10. Mengatur penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi wawasan kebangsaan;
- 3.11. Melaksanakan konsultasi kegiatan dengan atasan, untuk mendapatkan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 3.12. Melakukan koordinasi teknis dengan Kabupatenh/Kota, unit/instansi dan pihak terkait agar tercipta kerjasama yang baik;
- 3.13. Menyiapkan laporan bulanan, triwulan, tahunan, dan tugas kedinasan lainnya sesuai sumber data yang ada;
- 3.14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan, baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**4. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dipimpin seorang Pejabat Eselon III a, dengan uraian tugas :**

- 4.1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Kewaspadaan Nasional berdasarkan rencana kerja badan dan kegiatan tahunan berdasarkan sumber data yang ada.
- 4.2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memberikan arahan kepada bawahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang

tugas masing-masing agar tercapai efektifitas, efisiensi dan produktifitas pelaksanaan tugas;

- 4.3. Mengoreksi hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja.
- 4.4. Menyelia pelaksanaan tugas berdasarkan rencana kerja agar tercapai hasil yang efektif dan efisien;
- 4.5. Mengatur penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pengembangan evaluasi program penguatan Kewaspadaan Dini;
- 4.6. Menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kewaspadaan dini, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta penanganan konflik;
- 4.7. Melaksanakan kegiatan kewaspadaan dini, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta penanganan konflik sebagai bahan masukan kepada atasan;
- 4.8. Melakukan tindak lanjut penanganan/pemberdayaan hasil kewaspadaan dini, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta penanganan konflik sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- 4.9. Memantau dan mengevaluasi kewaspadaan dini, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta penanganan konflik melalui pengumpulan data, bahan dan informasi serta melakukan evaluasi untuk mendapatkan data yang akurat;
- 4.10. Mengatur penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi Kewaspadaan Dini ;
- 4.11. Melaksanakan konsultasi kegiatan dengan atasan, untuk mendapatkan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4.12. Melakukan koordinasi teknis dengan Kabupaten/Kota, unit/instansi dan pihak terkait agar tercipta kerjasama yang baik;
- 4.13. Menyiapkan laporan bulanan, triwulan, tahunan, dan tugas kedinasan lainnya sesuai sumber data yang ada.
- 4.15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan, baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**5. Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama Masyarakat dan Ekonomi, dipimpin seorang Pejabat Eselon III a, dengan uraian tugas :**

- 5.1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi berdasarkan rencana kerja badan dan kegiatan tahunan berdasarkan sumber data yang ada.
- 5.2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memberikan arahan kepada bawahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektifitas, efisiensi dan produktifitas pelaksanaan tugas;
- 5.3. Mengoreksi hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja.
- 5.4. Menyelia pelaksanaan tugas berdasarkan rencana kerja agar tercapai hasil yang efektif dan efisien;
- 5.5. Mengatur penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pengembangan evaluasi penguatan program Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi.
- 5.6. Menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan seni, budaya, agama, masyarakat dan ekonomi;
- 5.7. Melaksanakan kegiatan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi sebagai bahan masukan kepada atasan.
- 5.8. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelestarian seni, pengembangan nilai kebudayaan, pelaksanaan kerukunan agama dan kepercayaan, hubungan masyarakat serta ekonomi di daerah;
- 5.9. Melaksanakan konsultasi kegiatan dengan atasan, untuk mendapatkan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5.10. Melakukan koordinasi teknis dengan Kabupaten/Kota, unit/instansi dan pihak terkait agar tercipta kerjasama yang baik;
- 5.11. Menyiapkan laporan bulanan, triwulan, tahunan, dan tugas kedinasan lainnya sesuai sumber data yang ada.

5.12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan, baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**6. Kepala Bidang Politik dipimpin seorang Pejabat Eselon III a, dengan uraian tugas :**

6.1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Politik berdasarkan rencana kerja badan dan kegiatan tahunan berdasarkan sumber data yang ada.

6.2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memberikan arahan kepada bawahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektifitas, efisiensi dan produktifitas pelaksanaan tugas;

6.3. Mengoreksi hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja.

6.4. Menyelia pelaksanaan tugas berdasarkan rencana kerja agar tercapai hasil yang efektif dan efisien.

6.5. Mengatur penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pengembangan evaluasi penguatan program Politik.

6.7 Menyusun rencana dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi bidang politik;

6.8. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan politik, pendidikan politik, kelembagaan partai politik dan fasilitasi pemilu;

6.9. Melakukan koordinasi dengan Kabupaten/kota yang berkaitan dengan implementasi kebijakan politik, pendidikan politik, kelembagaan partai politik dan fasilitasi pemilu agar terciptanya kerja sama yang baik di daerah;

6.10 Melakukan koordinasi teknis dengan Kabupaten/Kota, unit/instansi dan pihak terkait agar tercipta kerjasama yang baik;

6.11. Melaksanakan konsultasi kegiatan dengan atasan, untuk mendapatkan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

6.12. Menyiapkan laporan bulanan, triwulan, tahunan, dan tugas kedinasan lainnya sesuai sumber data yang ada.

6.13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan, baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## 2. Kepegawaian.

Keterangan : Lampiran 1.

### • DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- **VISI DAN MISI KEPALA DAERAH**

Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu **“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut maka ditetapkan 5 (lima) Misi pembangunan, yaitu :

- 1) Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
- 2) Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (Ring of Beauty);
- 3) Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
- 4) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- 5) Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;

Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 - 2023 tersebut merupakan kesinambungan dari visi dan misi pembangunan lima tahun sebelumnya, oleh karena itu Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur juga merupakan kesinambungan dari rencana strategis sebelumnya dengan melakukan berbagai penyesuaian sesuai dinamika perkembangan organisasi khususnya perubahan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Tahun 2019 - 2023 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu lima tahun (2019 - 2023), sehingga dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 - 2023 untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan titik berat pada pencapaian Misi Agenda Pembangunan misi ke-5 (lima ) yaitu : **Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.**

- **KEBIJAKAN STRATEGIS**

1. Peningkatan pemahaman dan penguatan nilai-nilai Idiologi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI (empat konsensus nasional) dan Wawasan Kebangsaan.
2. Koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan aparat keamanan, KOMINDA, Forum-forum (FKUB, FKDM, FPK), instansi terkait dalam

penanganan masalah strategis dan konflik sosial, terorisme dan radikalisme di daerah.

3. Peningkatan Pengawasan dan Penanganan Orang Asing, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing di NTT serta Daerah Perbatasan dan Destinasi Pariwisata, kewaspadaan dini masyarakat dan penanganan konflik sosial.
4. Peningkatan koordinasi, kerjasama dan konsolidasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi untuk mewujudkan keutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Peningkatan politik Cerdas dan Berintegritas melalui peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat dan penguatan peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat.
6. Konsolidasi demokrasi substansial melalui berbagai momentum demokrasi antara lain Pilkada dan Pemilu dan pengukuran bobot dan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).
7. Pemantapan tata kelola atau efektifitas kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari sisi manajerial serta peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik, koordinasi lintas sektor dan antar susunan pemerintahan baik tingkat Kab/Kota Provinsi dan pusat.

## **BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH**

(KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH TERKAIT URUSAN PERANGKAT DAERAH)

## **BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

(PENGELOLALAN PENDAPATAN JIKA ADA DAN BELANJA PERANGKAT DAERAH)

## **BAB IV CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

(URUSAN WAJIB : PELAYANAN DASAR DAN NON PELAYANAN DASAR, URUSAN PILIHAN, URUSAN PENUNJANG DAN PENDUKUNG)

- URUSAN YANG DILAKSANAKAN PERANGKAT DAERAH
- RINGKASAN RENCANA, TARGET DAN INDIKATOR YANG DITETAPKAN DALAM RPJMD DIKELOMPOKAN BERDASARKAN MISI DAN DIJABARKAN DALAM RENSTRA.
- ALOKASI DAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA HASIL YANG DICAPAI.
- ANALISIS MANFAAT DAN DAMPAK YANG DIPEROLEH MAUPUN FAKTOR PENDUKUNG TERCAPAINYA HASIL MAUPUN PENGHAMBAT HASIL TIDAK TERCAPAI.
- KONTRIBUSI HASIL KEGIATAN DALAM MENCAPI TARGET RENSTRA DAN INDIKATOR RPJMD (PERANGKAT DAERAH PERLU MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN BAPPELITBANGDA PROVINSI NTT)

## **BAB V CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

- **TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA**
  - a. Dasar Hukum.
  - b. Instansi pemberi tugas pembantuan.
  - c. Sumber dan jumlah anggaran.
  - d. Permasalahan dan solusi.
- **TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN**
  - a. Dasar Hukum.
  - b. Urusan pemerinahan yang ditugas pembantuan kepada Kabupaten/Kota.
  - c. Sumber dan jumlah anggaran.
  - d. Program dan kegiatan yang diterima serta pelaksanaannya.
  - e. Sarana dan prasarana
  - f. Permasalahan dan solusi
- **PENUGASAN.**
  - a. Dasar Hukum
  - b. Penugasan yang diberikan oleh Pemerintahan Provinsi kepada Pemerintah Desa
  - c. Sumber dan jumlah anggaran
  - d. Program dan kegiatan yang diserahkan
  - e. Sarana dan prasarana
  - f. Permasalahan dan solusi.

## **BAB VI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN STRATEGIS/ PROGRAM KHUSUS : NTT BANGKIT DAN NTT SEJAHTERA YANG MENJADI TANGGUNGJAWAB PERANGKAT DAERAH**

## **BAB VII CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (BAGI PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKANNYA)**

- **Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;**
  - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
  - b. Sumber Dana : APBD.
  - c. Realisasi dan pelaksanaan kegiatan;
    - 1. Realisasi :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)
1.	Pembinaan Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan	294.987.500,-	156.420.400,-	53.02

## 2. Pelaksanaan Kegiatan ;

### 2.1. Pembinaan Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan

#### 2.1.1. Dialog Interaktif/dialog publik wawasan kebangsaan

Terlaksananya Dialog interaktif/dialog publik di TVRI Kupang pada tanggal 29 April 2020 dan dialog melalui RRI tanggal 30 April 2020 dengan Narasumber pada Dialog Interaktif yakni Johanna E. Lisapaly, SH.M.Si selaku Kaban Kesbangpol Provinsi NTT dan Ursula Gaa Lio.S.IP.MM selaku Kabid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesbangpol Provinsi NTT. Materi yang diangkat dalam dialog terkait melawan Covid-19 sebagai bagian dari wujud bela negara melalui protokol kesehatan yaitu :

1. Sering mencuci tangan di air yang mengalir;
2. Hindari kontak dekat (physical distancing);
3. Jaga jarak sosial (social distancing);
4. Gunakan masker jika keluar rumah;
5. Tetap tinggal di rumah;
6. Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut;
7. Hindari kerumunan;
8. Tidak berjabat tangan;
9. Segera kerumah sakit bila alami gejala covid-19.

#### 2.1.2. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan pada Wilayah Perbatasan.

Terlaksananya Sosialisasi Wawasan Kebangsaan pada Wilayah Perbatasan di Kabupaten TTU Kefamenanu tanggal 20 Pebruari 2020. Thema Kegiatan Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Wilayah Perbatasan Antar Negara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 adalah sebagai : “Aktualisasi Wawasan Kebangsaan Dalam Merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Peserta sosialisasi berjumlah 70 orang terdiri dari Ormas/LSM, Pengurus Parpol, Para Siswa/pelajar, Mahasiswa PT, Pelajar SLTP dan SLTA, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat. Hasilnya adalah pemahaman peserta kegiatan terhadap Wawasan Kebangsaan sebagai upaya pembinaan watak dan karakter dalam menumbuhkembangkan semangat nasionalisme dan patriotisme di Kabupaten TTU. Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan pretest dan diakhiri dengan post test kuisisioner bagi peserta. Hasilnya adalah sebagai berikut :

- a) Pre Test.
  - 1. Kategori memahami dengan rentang nilai 70-80 sebanyak 58 orang.
  - 2. Kategori cukup memahami dengan rentang nilai 60-70 sebanyak 12 orang.
- b) Post Test.
  - 1. Kategori sangat memahami dengan rentang nilai 90-100 sebanyak 62 orang.
  - 2. Kategori memahami dengan rentang nilai 70-80 sebanyak 8 orang.
- **Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;**
  - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
  - b. Sumber Dana : APBD.
  - c. Realisasi dan pelaksanaan kegiatan;
    - 1. Realisasi

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)
1.	<b>Pembinaan Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan</b>	294.987.500,-	156.420.400,-	53.02

2. Pelaksanaan Kegiatan :

2.1. Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan :

2.1.1. Sosialisasi Empat Konsensus Kebangsaan :

Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Empat Konsensus, pada tanggal 27 Februari 2020 di So'e Kabupaten Timor Tengah Selatan dan tanggal 6 Februari 2020 di Waikabubak Kabupaten Sumba Barat. Tema kegiatan Sosialisasi Empat Konsensus Bangsa adalah "Dinamika Empat Konsensus Bangsa dalam merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia". Tujuannya adalah untuk menguatkan ketahanan Ideologi Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, kesadaran bela negara dalam semangat nasionalisme. Peserta kegiatan berjumlah 70 orang, terdiri dari Tokoh masyarakat (Ketua Forum FPK dan FKDM), Tokoh Agama (Katolik, GMIT, Muslim, Hindu Budha dan FKUB), Tokoh Pemuda (Katolik, GMIT, Muslim, Hindu Budha), Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Siswa/Pelajar SLTA/SLTP Negeri dan Swasta, Pengurus Parpol, Ormas/LSM (ini juga pre test dan post test). Kegiatan ini diawali dengan pre test kuesioner guna mengukur pemahaman dasar peserta dan setelah pemaparan materi serta diskusi dilanjutkan dengan post test kuesioner guna mengukur daya tangkap peserta, dengan hasil sebagai berikut :

- a) Pre Test.
    1. Kategori memahami dengan rentang nilai 70-80 sebanyak 35 orang pada kegiatan di Kab. Sumba Barat dan sebanyak 25 orang pada kegiatan di Kab. TTS.
    2. Kategori cukup memahami dengan rentang nilai 60-70 sebanyak 20 orang pada kegiatan di Kab. Sumba Barat dan sebanyak 16 orang pada kegiatan di Kab. TTS.
    3. Kategori belum memahami dengan rentang nilai 40-50 sebanyak 15 orang pada kegiatan di Kab. Sumba Barat dan sebanyak 29 orang pada kegiatan di Kab. TTS.
  - b) Post Test.
    1. Kategori sangat memahami dengan rentang nilai 90-100 sebanyak 35 orang pada kegiatan di Kab. Sumba Barat dan sebanyak 20 orang pada kegiatan di Kab. TTS.
    2. Kategori cukup memahami dengan rentang nilai 70-80 sebanyak 35 orang pada kegiatan di Kab. Sumba Barat dan sebanyak 50 orang pada kegiatan di Kab. TTS.
- **Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.**
    - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
    - b. Sumber Dana : APBD.
    - c. Realisasi dan pelaksanaan kegiatan;
      1. Realisasi :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)
1.	Peningkatan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.	579.951.500,-	185.665.850,-	32.01

2. Pelaksanaan Kegiatan :

2.1. Kegiatan Peningkatan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi :

2.1.1. Pendataan dan Validasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta Kelompok Seni dan Budaya :

Pendataan dan Validasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta Kelompok Seni dan Budaya dilaksanakan pada bulan Februari 2020 bertempat di 7 Kabupaten/Kota yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, Kabupaten Belu, Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Rote Ndao. Tujuan dari Pendataan ini yakni :

- a. Memverifikasi serta mengecek keabsahan status serta keberadaan Ormas, LSM, dan Kelompok Seni Budaya di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang tahun 2020;

- b. Mencocokkan data yang diperoleh dari Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten Kupang dan Kota Kupang dengan hasil verifikasi lapangan kemudian dikompilasi menjadi Data yang valid guna di input ke dalam aplikasi SIOrmas (Sistim Informasi Organisasi Kemasyarakatan, LSM dan Kelompok Seni Budaya).

Selanjutnya berdasarkan pendataan dan validasi yang dilakukan di 7 Kabupaten/Kota tersebut, hasilnya adalah adanya data terkini yang telah divalidasi berdasarkan Surat Pemberitahuan Keberadaan Ormas (SPKO) Tahun 2020 sebanyak 7 Ormas dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Ormas	Lokasi	Tanggal Penerbitan SPKO
1.	Organisasi ITDM	Kab. Flores Timur	8 Juni 2020
2.	Yayasan Pemantau Perdagangan Manusia	Kota Kupang	29 Mei 2020
3.	Yayasan Asuhan Kasih	Kota Kupang	29 Mei 2020
4.	Yayasan Buka Pintu Sejahtera	Kota Kupang	18 Mei 2020
5.	Yayasan Jaringan Peduli Masyarakat	Kota Kupang	27 Januari 2020
6.	DPW Kamijo (Kader Militan Jokowi)	Kota Kupang	3 Februari 2020
7.	Organisasi Tukang Bangunan Indonesia	Kota Kupang	7 Januari 2020

#### 2.1.2. Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) periode Januari s/d Mei 2020

Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) pada Tahun 2020 dilaksanakan pada bulan Januari s/d Mei 2020. Kegiatan FKUB yang sudah dilaksanakan antara lain :

1. Selasa 7 Januari 2020 ; Doa bersama dalam rangka Natal dan Tahun Baru Bersama;
2. Sabtu 15 Februari 2020 ; kegiatan jalan santai kerukunan dan berbagai kegiatan dalam rangka penutupan Hari Amal Bakti (HAB) ke 74 tingkat Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT.
3. Selasa 25 s.d Jumat 28 Februari FGD (26 Februari 2020) bersama tim sekjen Badan Keahlian DPR RI, Bapak Dr.Achmad Muchaddam F.S.Ag.M.A dkk dalam rangka Penyusunan Konsep Awal Naskah Akademik dan Rencana penyusunan RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.
4. Sabtu 7 Maret 2020, semua pemimpin umat beragama yang tergabung dalam FKUB bergabung bersama FKUB Kota Kupang dalam kegiatan pemutaran dan diskusi film dokumenter "Luka Beta Rasa" yang diselenggarakan oleh PUSAD PARAMADINA bekerja

sama dengan narasumber yang didukung oleh Ford Foundation dan Kementerian Dalam Negeri, bertempat di gedung pertemuan Gereja Paulus Oepura - Kupang.

5. Kamis 12 Maret s.d Sabtu 14 Maret, 9 anggota FKUB mengikuti kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas FKUB dan Lembaga Keagamaan di Kupang, diselenggarakan oleh Sub Bagian Organisasi Tata Laksana dan Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Jumat 13 Maret, Ketua membawakan materi pada kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas FKUB dan Lembaga Keagamaan di Kupang, diselenggarakan oleh Sub Bagian Organisasi Tata Laksana dan Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, bertempat di Hotel Swiss-Belinn Kristal Kupang.
7. Senin 16 s.d Selasa 17 Maret 2020, mengikuti kegiatan FGD Indeks Demokrasi Indonesia 2019 di Hotel Sahid T-More Jl.Piet A. Tallo, Kelapa Lima Kota Kupang.
8. Hari Sabtu 4 April 2020; pengambilan/perekaman video edukasi protap kesehatan cegah Virus Corona Covid-19 kepada masyarakat NTT melalui media sosial di Ruang Rapat Sekretariat, dilanjutkan rapat terbatas dengan agenda penyampaian kembali program kerja FKUB Tahun 2020 dan tindakan peduli pencegahan Covid-19.
9. Rabu 8 April 2020, belanja dan distribusi paket peduli pencegahan covid-19 oleh Bendahara FKUB NTT Bpk Indra Effendy ke 5 Rumah Ibadat.
10. Kamis 9 April 2020, Pemimpin Agama yang tergabung dalam FKUB menghadiri rapat bersama BINDA NTT dan Forkopimda NTT, dan diakhiri dengan seruan bersama untuk memperkuat himbauan beribadat di rumah.
11. Jumat 1 Mei 2020, Mengikuti konferensi online bersama Tim Tanggap Bencana Covid-19 MS Sinode GMT, CIS Timor dan Forum PRB Provinsi NTT dalam rangka kolaborasi kegiatan cegah Covid-19.
12. Sabtu 2 Mei 2020, bersama FKPT NTT melakukan kegiatan edukasi protap cegah virus Corona Covid-19 dan bagi bagi masker di Pasar Oesao Kabupaten Kupang.
13. Rabu 6 Mei 2020, Rapat Rutin perdana tahun 2020 dengan agenda : Persiapan dialog kerukunan di TTS dan pembuatan buku Prosiding, diambil dari makalah dialog dan tulisan tokoh lainnya.
14. Rabu 6 Mei 2020, kerja sama dengan WKRI Santa Familia mendistribusi paket peduli cegah Covid-19 bersama umat Budha Kota Kupang dalam Rangka hari Waisak tanggal 7 Mei 2020.

15. Kamis 14 Mei 2020, menghimbau dan melakukan doa kebangsaan dan kemanusiaan bagi bangsa Indonesia dan dunia melalui TVRI sesuai surat Menteri Agama Nomor B-138/MA/HM.00/05/2020 tanggal 8 Mei 2020.
16. Kamis 14 Mei 2020, Diskusi terbatas tentang Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BKD.840/30/Bid.IV-Kesra/2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Pengaktifan kembali Pelaksanaan Aktivitas Pemerintahan, Pembangunan, Pelayanan Kemasyarakatan Pada Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur.
17. Sabtu 16 Mei dan Minggu 17 Mei 2020, pembahasan via media Whatsapp grup tentang rencana melakukan dialog online berkerja sama dengan Forum Academia merespon situasi Kota Kupang dan NTT umumnya.

- **Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**
  - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
  - b. Sumber Dana : APBD.
  - c. Realisasi dan pelaksanaan kegiatan;
    1. Realisasi :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)
1.	Peningkatan kewaspadaan nasional.	1.401.454.100,-	185.017.840,-	13.2

2. Pelaksanaan Kegiatan :

2.1. Peningkatan Kewaspadaan Nasional

2.1.1 Rapat Rutin Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Terselenggaranya rapat pada tanggal 11 Maret 2020 di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peserta rapat adalah anggota FKDM. Kesimpulan Hasil Rapat adalah sebagai berikut :

- Persiapan pelaksanaan Rapat Koordinasi Kesbangpol Tingkat Provinsi NTT, yang akan dilaksanakan di Kabupaten Rote Ndao. FKDM sebagai mitra pemerintah siap bersinergi dan mengambil bagian dalam rapat dimaksud sebagai narasumber;
- Menjelang Pilkada di 9 (Sembilan) Kabupaten, FKDM siap membangun jejaring dengan FKDM Kabupaten agar dapat melakukan deteksi dini, cegah dini terhadap berbagai potensi konflik;
- Terkait masalah perang antar suku di Pulau Adonara Kabupaten Flores Timur, FKDM menyarankan agar pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah menggunakan pendekatan budaya;

- Perlu dilaksanakan FGD (Focus Group Discussion) yang akan melibatkan masyarakat sipil (LSM, Mahasiswa dan Ormas) dalam menggerakkan semua kekuatan, untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Provinsi NTT.

Dalam rangka Kewaspadaan Dini Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi NTT telah melakukan kegiatan berupa pemberian pencerahan kepada masyarakat di Provinsi NTT lewat penulisan opini pada koran harian Pos Kupang yang terbit tanggal 20 April 2020, terkait pandemi Corona Virus Disease (Covid 19), tentang “ Disiplin Kunci Keberhasilan Pencegahan Covid - 19”.

### 2.1.2 Pendataan dan Evaluasi sinkronisasi sektoral antar susunan pemerintahan

Kegiatan Pendataan dan Evaluasi sinkronisasi sektoral antar susunan pemerintahan dilaksanakan di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, Alor, Rote Ndao, Ngada, Lembata, Manggarai, Manggarai Timur, Flores Timur dan Ende (17 Kabupaten/Kota).

Kesimpulan hasil Pendataan dan Evaluasi sinkronisasi sektoral antar susunan pemerintahan adalah sebagai berikut :

#### a) Kelembagaan :

- Keberadaan organisasi Kesbangpol di 22 Kabupaten/Kota belum seluruhnya mengikuti Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 yang mengamanatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berbentuk Badan;
- Dari 22 Kabupaten/Kota, masih ada yang berbentuk Kantor yaitu di Kabupaten Rote Ndao, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Nagekeo dan di Kabupaten Malaka baru terbentuk Tahun 2019 sehingga Kepala Badan Kesbangpolnya masih PLT;
- Keberadaan ASN yang mendukung organisasi Kesbangpol dari 22 Kabupaten/Kota, dari aspek kuantitas maupun kualitas belum memadai;
- Alokasi anggaran untuk mendukung urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di 22 Kabupaten/Kota juga masih minim;
- Demikian halnya dengan sarana dan prasarana pendukung, bahkan di Kabupaten Malaka belum memiliki gedung sendiri.

b) Bidang Politik :

Data Pemilih dari Kabupaten/Kota :

NO	KABUPATEN	PEMILIH (DPT+ DPTb +DPK + DPKTB)	SUARA MASUK / PARTISIPASI		SUARA TIDAK MASUK (GOLPUT)	
			ANGKA	%	ANGKA	%
1	Kota Kupang	271,680	184,923	68.07	86,757	31.93
2	Kab. Kupang	198,130	158,709	80.10	39,421	19.90
3	TTS	291,141	210,649	72.35	80,492	27.65
4	TTU	158,626	121,024	76.30	37,602	23.70
5	Belu	259,946	172,413	66.33	87,533	33.67
6	Malaka	122,533	88,266	72.03	34,267	27.97
7	Rote Ndao	87,445	64,788	74.09	22,657	25.91
8	Alor	125,201	104,053	83.11	21,148	16.89
9	Flores Timur	160,082	124,130	77.54	35,952	22.46
10	Lembata	75,784	62,151	82.01	13,633	17.99
11	Ende	175,912	138,881	78.95	37,031	21.05
12	Ngada	91,866	76,114	82.85	15,752	17.15
13	Sikka	207,216	155,129	74.86	62,909	30.36
14	Nagekeo	87,161	72,224	82.86	14,937	17.14
15	Manggarai	194,760	152,575	78.34	42,185	21.66
16	Manggarai Barat	149,576	123,420	82.51	26,156	17.49
17	Manggarai Timur	166,790	133,624	80.12	33,166	19.88
18	Sumba Timur	152,366	117,164	76.90	35,202	23.10

c) Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan :

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di 17 Kabupaten/Kota sudah dibentuk, namun belum sampai di Tingkat Kecamatan.

d) Bidang Kewaspadaan Nasional :

- Rekapitan Masalah Aktual yang terjadi di Kab./Kota :

NO	Kab/Kota	Masalah Aktual
1	KAB. TTU	Unjuk Rasa di depan Gedung DPRD Kab. TTU oleh LMND di Kota Kefa menantu menolak wacana kehadiran pembangunan tambak garam di Desa Ponu Kecamatan Biboki Anleu.
2	KAB. BELU	Perkelahian antar desa tetangga di Dusun Kimbana Desa Bakustulama Kecamatan Tasifeto Barat. Enam rumah warga di lempari batu oleh massa, penyerangan itu dipicu oleh kesalahpahaman antar ke dua kelompok anak muda di dusun Kimbana.
3	KAB. MALAKA	Seorang warga negara Aljazair bernama Abdul Rahman diselamatkan oleh sejumlah nelayan di desa Kletek Kecamatan Malaka Tengah, dikarenakan Abdul Rahman terdampar karena nekad berenang dari Timor Leste menuju Australia.

4	KAB. LEMBATA	Unjuk rasa di gedung Peten Ina DPRD Kabupaten Lembata, oleh Aliansi Mahasiswa Rakyat Lembata (AMARA), mempertanyakan persetujuan DPRD yang melanjutkan rencana pembangunan destinasi wisata di pulau Siput Aulolong.
5	KAB. FLORES TIMUR	Bentrok antar warga di Adonara, desa Nubalema dan desa Wewik Kecamatan Adonara Tengah, bentrok terjadi dan berlanjut sehingga menimbulkan korban sebanyak 4 orang yakni 1 orang meninggal, 3 orang dalam perawatan.
6	KAB. MANGGARAI BARAT	Unjuk rasa didepan Kantor Bupati, DPRD dan Kantor Balai Taman Nasional Komodo, warga Pulau Komodo menolak rencana Gubernur menutup Pulau Komodo.
7	KAB. ROTE NDAO	Informasi dari Unit Intelkam Polsek Rote Barat Daya, saat melakukan pengecekan Orang Asing di Homestay milik Sdr. Daniel Littik, alamat Desa Oeseli Kecamatan Rote Barat Daya terdapat 7 orang WNA, Ketujuh WNA tersebut datang ke Rote Ndao dalam rangka pembuatan perahu rakit dari bambu dengan penggerak menggunakan layar.

- **Laporan Pemantauan masalah strategis :**

- Pandemi Virus Corona ( Covid-19) berimbas pada semua sektor terutama sektor ekonomi, banyak masyarakat kehilangan pekerjaan.
- Akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), masyarakat tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
- Minimnya curah hujan masyarakat terancam gagal panen. Sumber mata air yang mengairi persawahan debitnya sangat kurang bahkan ada yang kering, hal inilah yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah kabupaten kupang mengatasi permasalahan tersebut, sehingga masyarakat dapat memperoleh bantuan stimulan untuk dapat mempertahankan harapan hidup.
- Masyarakat diminta untuk tidak berkumpul dan tetap menjaga jarak untuk mencegah memutus mata rantai penyebaran virus corona.
- Penularan Covid-19 dapat dicegah dengan cara melaksanakan protokoler kesehatan.

e) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.

- Data ormas terdaftar di 22 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2020 :

NO	NAMA ORMAS	TANGGAL BERDIRI	ALAMAT / NO HP
1	YAYASAN BRANAT PINUJI	22 Juli 2011	Mena, Desa Oepuah, Kec. Biboki Moenleu (Kab. TTU)
2	YAYASAN PIJAR TIMUR INDONESIA	2 Maret 2015	Jl. Trans Timor Oelnitep RT.014/RW.005 Kel. Tubuhue, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. TTU
3	LSM MITRA KITA		Golo Kaca, RT.001/RW.001, Kel. Satar Peot, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur
5	YAYASAN WADAH TITIAN HARAPAN	07 Mei 2008	Jl. Proklamasi, RT.002, RW.001 Lingkungan Tatakiren, Kel. Berdao, Kec. Atambua Barat
6	SERIKAT PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (PEKKA) KAB. FLORES TIMUR	15 Juni 2009	Desa Hinga, Kec. Kelubagolit, Kab. Flores Timur
7	DPP PERSATUAN TUNA NETRA INDONESIA (PERTUNI)	26 Januari 1966	Jl. Anggrek No 19 Oepura-Kota Kupang
8	YAYASAN INJUWATU SUMBA	-	Jl. Hayam Wuruk No.17 Kec. Prailiu Kab. Sumba Timur
9	YAYASAN BRANA PINUJI	02 MARET 2015	Jl. Trans Timor Oelnitep RT.14 RW.05 Kelurahan Tubuhue Kec. Kota Kefamenanu Kab. TTU
10	PANTI ASUHAN KRISTEN 263 PRAILIU	-	Jl. Gatot Subroto No 17 RT.04/RW 02 Kel. Prailiu Kab. Sumba Timur
11	LSM FUTURE DE TIMOR	22 Februari 2013	Jl. Raya Besikama RT/RW 07/04 Desa Naas Kecamatan Malaka Barat Kab. Malaka
12	YAYASAN PENDIDIKAN NUR WAHID GUNUNG SARI	28 OKT 2011	Jl. Kesehatan No 19 Gunung Sari Kec. Alok Kab. Sikka
13	LEMBAGA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN	-	Jl. Adiyaksa km. 3 Kelurahan dira tana Kec. Loli Kab. Sumba Barat
14	SANGGAR BAGALEDI	-	Kab. Sumba Tengah
15	SANGGAR OSA	-	Kab. Sumba Tengah
16	SANGGAR REWA KAPU	-	Kab. Sumba Tengah
17	LSM MITRA KITA	-	Golokaca, RT 01 RW 01 Kel. Satar Peo Kec. Borong Kab. Manggarai Timur
18	FORUM BELA NEGARA	17 JUNI 2008	Jl. Gua Lourdes RT/RW 17/05 Kel. Oetete Kota Kupang

- **Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.**
  - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
  - b. Sumber Dana : APBD.
  - c. Realisasi dan pelaksanaan kegiatan;
    1. Realisasi :

Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)
Pembinaan bidang politik.	767.190.000,-	163.021.100	21.24

## 2. Pelaksanaan Kegiatan :

### 2.1. Pembinaan Bidang Politik :

#### 2.1.1. Rapat Kerja Koordinasi Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 :

Rapat Kerja Koordinasi Pelaksanaan Pilkada diselenggarakan di 5 Kabupaten, yakni :

- Kabupaten TTU,
- Kabupaten Belu,
- Kabupaten Malaka,
- Kabupaten Ngada, dan
- Kabupaten Sumba Timur.

Kegiatan rapat kerja koordinasi pelaksanaan pilkada ini diikuti sebanyak 50 orang yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Instansi Penyelenggara Pilkada, FKUB, FPK, FKDM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda, Instansi Vertikal dan Instansi terkait lainnya, serta unsur media cetak maupun online. Beberapa hasil yang didapat dari kegiatan ini antara lain :

- Pemerintah Kabupaten selalu membuka gerbang koordinasi dengan semua pihak termasuk penyelenggara dalam rangka mengidentifikasi potensi yang dapat memecah belah persatuan, kesatuan dan persaudaraan selama pelaksanaan Tahapan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- Pemerintah Kabupaten pada prinsipnya telah siap memfasilitasi penyelenggaraan pilkada serentak Tahun 2020.

#### 2.1.2. Sosialisasi terkait Pelaporan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi NTT

Sosialisasi terkait Pelaporan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi NTT diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 bertempat di Hotel Joniar - Kupang. Peserta kegiatan Sosialisasi sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang yang berasal dari unsur Partai Politik, KPU Provinsi NTT, Bawaslu Provinsi NTT, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Inspektorat Daerah Provinsi NTT, BPK Perwakilan NTT, Kementerian Hukum dan Ham Provinsi NTT, Biro Hukum Setda Provinsi NTT, Sekretariat DPRD Provinsi NTT, Insan Pers Media Cetak/Online dan Aparatur Badan

KesbangPol Provinsi NTT. Kegiatan sosialisasi ini menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain :

- Peserta berkomitmen untuk menyajikan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik yang berkualitas dan akuntabel sesuai amanat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Untuk menghindari terjadinya temuan yang berpotensi dibawa ke ranah hukum, maka peserta mengharapkan adanya ruang koordinasi dan komunikasi dari pihak pemerintah Provinsi NTT ( Badan Keuangan Daerah dan Badan KesbangPol) selaku suprastruktur politik termasuk pula pihak BPK Perwakilan NTT, juga diharapkan adanya bimtek pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik.

### **2.1.3. Rapat Fasilitasi Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban Partai Politik kepada BPK RI**

Rapat Fasilitasi Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban Partai Politik kepada BPK RI Perwakilan NTT dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 bertempat di Aula Badan Kesbangpol Provinsi NTT. Kegiatan rapat diikuti oleh unsur Kesbangpol Provinsi NTT, unsur tim verifikasi bantuan keuangan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi NTT yang terdiri dari :

1. Perwakilan BPK.
2. Kepala Bidang Politik Badan Kesbangpol Prov. NTT, Luciana Hermanus, SH, MH.
3. Frederik Koenunu (Inspektorat Provinsi NTT).
4. Nanilu Muhayati (Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT).

Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh perwakilan 10 Partai Politik sekaligus menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yakni :

- Partai Golkar
- PDI-P
- Partai NasDem
- Gerindra
- PKB
- Partai Hanura
- Perindo
- PAN
- PKS
- Partai PPP

Sedangkan Partai Politik yang belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) adalah Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai PKPI. Selanjutnya, acara penyerahan LPJ oleh perwakilan masing-masing partai politik kepada BPK Perwakilan NTT, disaksikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perwakilan Tim verifikasi administrasi bantuan keuangan partai politik tingkat Provinsi NTT.

#### **2.1.4. Rapat Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Provinsi NTT**

Rapat Pokja IDI Tingkat Provinsi NTT dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 bertempat di Aula Badan Kesbangpol Provinsi NTT. Kegiatan ini dihadiri anggota Tim Pokja dan Sekretariat Pokja IDI Tingkat Provinsi NTT. Hasil yang didapat dari rapat ini antara lain :

- Anggota Tim Pokja IDI NTT mempunyai komitmen untuk melaksanakan Rencana Aksi dimana harus berdialog dengan DPRD, Bappelitbangda dan OPD terkait.
- Perkembangan IDI Tahun 2018 di Nusa Tenggara Timur walaupun mengalami perkembangan yang baik, namun ada beberapa aspek maupun indikator yang perlu diperhatikan dan didorong untuk pengembangannya di tahun-tahun yang akan datang yaitu :
  - Perlu peningkatan peran DPRD tentang Rekomendasi kepada Pemerintah.
  - Peningkatan aspek informasi APBD kepada masyarakat.

### **BAB VIII PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH**

- Antar Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota dan /atau Daerah Lain Luar Provinsi NTT).
- Pihak ketiga.
- Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IX INOVASI DAERAH**

- a. Dasar Hukum.
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan.
- c. Bidang yang menjadi inovasi daerah.
- d. Sumber dan jumlah anggaran.
- e. Program dan kegiatan yang dilaksanakan.
- f. Sarana dan prasarana.
- g. Permasalahan dan solusi.

### **BAB X TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD PROVINSI NTT TERHADAP LKPJ GUBERNUR NTT TA. 2019.**

- Evaluasi terhadap LKPJ 2019.
- Perencanaan untuk kegiatan 2020.

### **BAB XI PENUTUP**